



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

Muhammad Bayu Syahputro, lahir di Jombang, tanggal 21 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Sanan Timur RT 001 RW 004, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Bayu Syahputro (Pemohon) merupakan Suami dari Ibu Fitriyah, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 353/84/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung, Tertanggal 26 Juni 2008; Dalam Akta Nikah tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**.

2. Bahwa Muhammad Bayu Syahputro (Pemohon) dan ibu Fitriyah selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

2.1. ELLEN DIA PUTRI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11-05-2009 (Usia 15 Tahun);

2.2. AGATHA DWI AULLA PUTRI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 18-10-2018, (Usia 5 Tahun);

2.3. TYO PUTRA BAYU RAMADHAN., Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 24-05-2020, (Usia 4 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517061205090013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 10- 07-2020;

Dalam Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**.

3. Bahwa berdasarkan e-KTP milik Pemohon dengan Nomor NIK: 351706211850004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 15 Agustus 2018;

Dalam Kartu Keluarga e-KTP tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**.

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 1796/DISP/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 14 Juni 2003;

Dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**.

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon Nomor: 04 OA oa 0129197, Tertanggal 12 Juni 1997, Tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**.

6. Bahwa adapun dokumen-dokumen Anak Pemohon tertera nama yang berbeda atas nama orang tua (Pemohon), yaitu :

6.1. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik **ELLEN DIA PUTRI** (Anak ke 1 (Satu) Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 02705/IND/GRTS/2009, Tertanggal 01 Juni 2009, Tertera atas nama orang tua (**PEMOHON**) yaitu: **M. BAYU SYAHPUTRO**;

6.2. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik **ELLEN DIA PUTRI** (Anak ke 1 (Satu) Pemohon) dengan Nomor : DN-05/D-SD/K13/0135946, Tertanggal 29 Juli 2022, Tertera atas nama orang tua (**PEMOHON**) yaitu: **M.BAYU SYAHPUTRO**;

6.3. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik AGATHA DWIAULIA PUTRI (Anak ke 2 (Kedua) Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3517-LT-

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24052019-0008 , Tertanggal 24 Mei 2011 , Tertera atas nama orang tua (**PEMOHON**) yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAH PUTRO**:

6.4. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik TYO PUTRA BAYU RAMADHAN (Anak ke 3 (Ketiga) Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3517-LT-10092020-0126, Tertanggal 11 September 2020 , Tertera atas nama orang tua (**PEMOHON**) yaitu: **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO**;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/0430/415.59.2/2024 mengetahui Kepala Desa Mojotrisno, Tertanggal 26 Juni 2024 menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK , dan Akte Kelahiran tertera atas nama **MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO** , Sedangkan dalam Akte Kelahiran dan Ijazah An.FI.T.F.N DIA PUTRI Anak Ke **1** (Satu Pemohon) tertera atas nama **M.BAYU SYAHPUTRO** , Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/ Satu.

8. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas **PEMOHON** ada 2 nama yaitu :

8.1. MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran milik Pemohon, Ijazah SD Pemohon, Akte Perkawinan, Akte kelahiran milik AGATHA DWI AULIA PUTRI Anak ke 2 (Kedua) Pemohon, dan Akte Kelahiran milik TYO PUTRA BAYU RAMADHAN (Anak ke 3 (Ketiga) Pemohon).

8.2. M. BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan Akte Kelahiran dan Ijazah SD milik **ELLEN DIA PUTRI** Anak ke 1 (Satu) Pemohon);

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg



berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran milik pemohon, Ijazah SD Pemohon, Akte Perkawinan, Akte kelahiran milik AGATHA DWIAULLA PUTRI Anak ke 2 (Kedua) Pemohon, dan Akte Kelahiran milik TYO PUTRA BAYU RAMADHAN (Anak ke 3 (Ketiga) Pemohon);
 - M. BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan Akte Kelahiran dan Ijazah SD milik ELLEN DIA PUTRI Anak ke 1 (Satu) Pemohon);

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517062111850004 atas nama MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO,, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Nomor 353/84/VII/2008 tanggal 26 Juni



2008 atas nama Muhammad Bayu Syahputro dan Fitriyah, salinan sesuai dengan aslinya;

3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga No 3517061205090013 atas nama Muhammad Bayu Syahputro tempat tinggal Dusun Sanan Timur RT 001 RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1796/DISP/2003 tanggal 14 Juni 2003 atas nama Muhammad Bayu Syahputro lahir di Jombang tanggal 21 Nopember 1985 anak ke Dua laki-laki dari suami istri Heru Wahono dan Sri Muji Winarni, salinan sesuai dengan aslinya;

5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Ijasah Sekolah Dasar Negeri Dukuhmojo 03 Mojoagung, Kabupaten Jombang, Nomor 04 OA oa 0129197 tanggal 12 Juni 1997 atas nama Muhammad Bayu Syahputro lahir di Jombang tanggal 21 Nopember 1985 anak dari Heru Wahono, salinan sesuai dengan aslinya;

6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02705/IND/GRTS/2009 tanggal 1 Juni 2009, atas nama Ellen Dia Putri, anak Perempuan ke satu dari suami istri M. Bayu Syah Putro dan Fitriyah, salinan sesuai dengan aslinya;

7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Nomor DN-05/D.SD/K13/ 0135946 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Ellen Dia Putri lahir di Jombang tanggal 11 Mei 2009 anak dari M. Bayu Syah Putro, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-24052019-0008 tanggal 24 Mei 2019, atas nama Agatha Dwi Aulia Putri, anak Perempuan ke Dua dari Ayah Muhammad Bayu Syah Putro dan Ibu Fitriyah, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-10092020-0126 tanggal 11 September 2020, atas nama Tyo Putra Bayu Ramadhan, anak Laki-laki ke Tiga dari Ayah Muhammad Bayu Syah Putro dan Ibu Fitriyah, salinan sesuai dengan aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/0430/415.59.2/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Muhammad Bayu Syahputro, sesuai dengan Akta Kelahiran anaknya



Ellen Dia Putri tertulis nama M. Bayu Syah Putro, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WIBOWO;

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah pemohon mempunyai nama adalah Muhammad Bayu Syahputro, sebagaimana tertera dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, madrasah Aliyah dan ijazah perguruan tinggi milik Pemohon;
- Bahwa pemohon membuat akta kelahiran pada saat itu disuruh oleh perangkat desa untuk menulis nama lengkap tidak boleh disingkat, akhirnya terbitlah akte kelahiran atas nama Muhammad Bayu Syahputro, yang tidak sesuai namanya yang tertera di dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah milik Pemohon Muhammad Bayu Syahputro;
- Bahwa akhirnya pemohon mengalami kesulitan administrasi setelah pemohon menjadi pegawai negeri sipil, karena terdapat perbedaan nama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon dan kartu tanda penduduk milik pemohon, dengan dibandingkan dengan nama pemohon yang tertera di Ijazah dan Surat Keputusan Menteri Agama milik Pemohon yang tertera Muhammad Bayu Syahputro;
- Bahwa untuk keperluan administrasi di kantor Kementerian Agama, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama yang sama ke Pengadilan Negeri Jombang;

2. Saksi SISWANDONO;

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah pemohon mempunyai nama adalah Muhammad Bayu Syahputro, sebagaimana tertera dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, madrasah Aliyah dan ijazah perguruan tinggi milik Pemohon;
- Bahwa pemohon membuat akta kelahiran pada saat itu disuruh oleh perangkat desa untuk menulis nama lengkap tidak boleh disingkat, akhirnya terbitlah akte kelahiran atas nama Muhammad Bayu Syahputro, yang tidak sesuai namanya yang tertera di dalam ijazah Madrasah



Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah milik Pemohon Muhammad Bayu Syahputro;

- Bahwa akhirnya pemohon mengalami kesulitan administrasi setelah pemohon menjadi pegawai negeri sipil, karena terdapat perbedaan nama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon dan kartu tanda penduduk milik pemohon, dengan dibandingkan dengan nama pemohon yang tertera di Ijasah dan Surat Keputusan Menteri Agama milik Pemohon yang tertera Muhammad Bayu Syahputro;
- Bahwa untuk keperluan administrasi di kantor Kementerian Agama, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama yang sama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah Dasar, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Muhammad Bayu Syahputro, namun tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ellen Dia Putri tertulis M. Bayu Syah Putro, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk nama dalam beberapa dokumen milik anak Pemohon tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-10** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **AGUS WIBOWO** dan 2. **SISWANDONO**;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-8 dan P-9 terdapat nama yang tertera yaitu Muhammad Bayu Syahputro;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P-6 dan P-7 tertera nama yaitu M. Bayu Syah Putro,;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Wibowo Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Bayu Syahputro;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 dan keterangan saksi Agus Wibowo dan saksi Siswandono pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon mempunyai nama yaitu Muhammad Bayu Syahputro (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517062111850004 atas nama MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO, Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga No 3517061205090013 atas nama Muhammad Bayu Syahputro tempat tinggal Dusun Sanan Timur RT 001 RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/0430/415.59.2/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Muhammad Bayu Syahputro, atas nama Muhammad Bayu Syahputro, sesuai dengan Akta Kelahiran anaknya Ellen Dia Putri tertulis nama M. Bayu Syah Putro. Dari bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diketahui bahwa domisili tempat tinggal Pemohon adalah di Kabupaten Jombang, sehingga terhadap permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Agus Wibowo yang menerangkan bahwa pemohon mempunyai nama adalah Muhammad Bayu Syahputro, sebagaimana tertera dalam ijasah Sekolah Dasar, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon. Bahwa pemohon membuat akta kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Ellen Dia Putri pada saat itu ditulis oleh perangkat desa namun ternyata disingkat sehingga tidak tertulis Muhammad Bayu Syahputra pada akta kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Ellen Dia Putri, akhirnya terbitlah akte kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak Pemohon yaitu Ellen Dia Putri, yang tertulis nama Pemohon yaitu M. Bayu Syah Putro yang tidak sama dengan Ijasah Sekolah Dasar, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon. Bahwa pada akhirnya pemohon mengalami kesulitan administrasi setelah pemohon mengurus administrasi data kependidikan milik anak Pemohon yang bernama Ellen Dia Putri yang sudah mempunyai Ijasah tertulis nama M. Bayu Syah putro sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Ellen Dia Putri yang tertulis M. Bayu Syah Putro, karena terdapat perbedaan nama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran milik anak Pemohon, Ijasah Anak Ellen Dia Putri dengan kartu tanda penduduk milik pemohon, dengan dibandingkan dengan nama pemohon yang tertera di Ijasah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertera Muhammad Bayu Syahputro. Bahwa untuk keperluan administrasi di sekolah anak Pemohon yang bernama Ellen Dia Putri, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama yang sama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon mempunyai data kependudukan yang tertulis dalam Ijasah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon yaitu Ellen Dia Putri dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu Ellen Dia Putri. Ketidaksamaan data kependudukan pada anak Pemohon dan Pemohon tersebut berpengaruh terhadap data administrasi pada Sekolah dimana anak pemohon terdaftar sebagai anak didik, dengan pertimbangan tersebut di atas untuk permohonan pemohon tidak ada unsur melawan hukum maupun unsur lainnya yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 yaitu Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:

- MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran milik pemohon, Ijazah SD Pemohon, Akte Perkawinan, Akte kelahiran milik AGATHA DWIAULLA PUTRI Anak ke 2 (Kedua) Pemohon, dan Akte Kelahiran milik TYO PUTRA BAYU RAMADHAN (Anak ke 3 (Ketiga) Pemohon);
- M. BAYU SYAHPUTRO (Berdasarkan Akte Kelahiran dan Ijazah SD milik ELLEN DIA PUTRI Anak ke 1 (Satu) Pemohon);

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum ke-3 (ketiga) tentang perintah kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil. Dengan demikian petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa nama:

2.1. Muhammad Bayu Syahputro sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1796/DISP/2003 tanggal 14 Juni 2003, Kutipan Akta Nikah Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Nomor 353/84/VII/2008 tanggal 26 Juni 2008, Kartu Keluarga Nomor 3517061205090013 tanggal 10-07-2020, Ijasah Sekolah Dasar Negeri Dukuhmojo 03 Mojoagung, Kabupaten Jombang, Nomor 04 OA oa 0129197 tanggal 12 Juni 1997, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-24052019-0008 tanggal 24 Mei 2019, atas nama Agatha Dwi Aulia Putri, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-10092020-0126 tanggal 11 September 2020, atas nama Tyo Putra Bayu Ramadhan;

2.2. M. Bayu Syah Putro, sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02705/IND/GRTS/2009 tanggal 1 Juni 2009, atas nama Ellen Dia Putri, Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Nomor DN-05/D.SD/K13/ 0135946 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Ellen Dia Putri lahir di Jombang tanggal 11 Mei 2009 anak dari M. Bayu Syah Putro;

Adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon Muhammad Bayu Syahputro;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil;

4. Menetapkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jbg



Mudjiman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B		
Biaya PNBPN Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00;
Panggilan pertama.....		
4.....B		
Biaya Sumpah saksi	:	Rp50.000,00;
5.....M		
aterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)		